

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan di Indonesia yang dipraktikkan sejak era reformasi memiliki dampak memperkuat kekuatan pemerintah daerah untuk mengelola daerah, karena beban urusan pemerintahan semakin berat pemerintah lokal. Kewenangan urusan pusat kepada pemerintah daerah meliputi merencanakan, mengatur, melaksanakan dan memantau pelaksanaan implikasi desentralisasi pemerintah daerah sebagai tugas itu sendiri dan beradaptasi kapasitas daerah dan mempertahankan kontrol melalui peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Pengawasan rumah usaha pemondokan merupakan upaya untuk memastikan apakah penyelenggaraan usaha pemondokan di lapangan sesuai dengan izin yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Malang yang diberikan dan menemukan adanya penyimpangan berupa pelanggaran-pelanggaran seperti, rumah pemondokan yang sudah dicabut izinnya dan dapat diizinkan kembali sebagai rumah pemondokan, setelah syarat-syarat yang berlaku sudah terpenuhi dan persyaratan tidak keberatan dari RT setempat. Salah satu bentuk pemberian hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembuatan peraturan daerah. pengaturan Daerah menjadi alat penting untuk mengarahkan pemerintahan di daerah yang mencakup Kewajiban,<sup>2</sup> tugas dan hak otoritas lokal dan instrumen hukum untuk memastikannya pelaksanaan kebijakan pemerintah dan kepastian hukum terkait dengan kebijakan pemerintah. Penegakkan Perundang- undangan daerah tidak dapat mengabaikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP. Satpol PP diperlukan keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat daerah yang membantu

---

<sup>1</sup> SH. Isharyanto 2006. *Hukum Pemerintahan Desa: (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)*. (Di Unduh Pada Tanggal 13/03/2023)

<sup>2</sup> Agnesia Margaretha Gunawan. *Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Rumah Usaha Pemondokan Di Kota Malang*, Juima Vol. 10 No. 1, Maret 2020. (Di Unduh Pada Tanggal 13/07/2023)

gubernur provinsi dalam menunaikan tugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang protektif. Sebagai daerah otonom, Kota Malang memiliki visi yaitu “Kota Malang Bermartabat”. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan keadaan, situasi, rencana dan kepribadian yang luhur bagi masyarakat Kota Malang. Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu tugasnya adalah mewujudkan kota yang harmonis dan toleran berdasarkan keragaman dan hubungan masyarakat, serta menjamin kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang legal, profesional dan bertanggung jawab. Artinya, Kota Malang memiliki keinginan yang besar untuk menciptakan kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan, untuk mewujudkan kota dan hukum dan ketertiban yang rukun dan toleran. Perwujudan visi dan misi tersebut adalah dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang rumah usaha pemondokan<sup>3</sup> yang memfokuskan tentang pasal 8 yaitu mengenai kewajiban setiap penyelenggara rumah usaha pemondokan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan potensi Kota Malang dalam hal rumah usaha pemondokan. Dengan tetap menjaga ketertiban, keindahan dan melindungi kepentingan orang banyak, serta sebagai salah satu wajib pajak daerah mengatur dan mengawasi pembangunan rumah pemondokan di Kota Malang.

Menurut pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2006 tentang penyelenggara rumah usaha pemondokan wajib:

- a. memiliki Ijin Usaha Pondokan terhadap orang atau badan yang me miliki kamar pemondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pemondok;
- b. memiliki Ijin Usaha Pondokan terhadap orang atau badan yang me miliki kamar pemondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pemondok; memiliki Ijin Usaha Pondokan terhadap orang atau badan yang memiliki kamar pemondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pemondok;

---

<sup>3</sup> Rhama Satria Putra Widjaja, *Efektifitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyelenggaraan Rumah usah pemondokan Di Kota Malang Provinsi Jawa Timur hal.2 (Di Unduh Pada Tanggal 13/05/2023)*

- c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
- d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- e. melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
- f. memasang tata tertib yang berlaku;
- g. memberikan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; j. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 dan pasal 14 memiliki keterkaitan yaitu pasal 8 yang menjelaskan tentang kewajiban dan peneliti juga memasukkan pasal 14 yang berisi tentang perizinan penyelenggara rumah usaha pemondokan Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pemondokan dapat dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap rumah pemondokan yang Ijin Usahanya dicabut tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan sebelum diijinkan kembali.

Berdasarkan dari data selama saya magang di Satpol PP Kota Malang masalah yg sering di alami oleh pemilik usaha pemondokan

adalah kurangnya izin untuk membuka tempat usaha pemondokan ini. Selain izin usaha syarat dan kewajiban untuk membuka tempat usaha pemondokan ini pun kurang terpenuhi secara hukum yang sudah dicantumkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2006 tentang syarat dan kewajiban dalam mengelola tempat usaha pemondokan.

Kurang lebih data yang didapat dalam satu tahun dari setiap tempat usaha pemondokan ada pasangan yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan totalnya  $\pm$  96 pasangan non pasutri terjaring razia, dan setiap pasangan yang terjaring razia akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk didata, lalu dari hasil data tersebut dan mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring)

dari itu menurut permasalahan yang timbul di atas maka penulis mengambil bentuk skripsi “ Penegakan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Tempat Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Rumah Usaha Pemondokan (Studi Wilayah Hukum Kota Malang) ” Untuk mengetahui lebih lanjut bentuk penegakan hukum kepada pemilik tempat usaha pemondokan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan?
2. Apa hambatan dalam penegakan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk dari sanksi administrasi bagi pemilik rumah usaha pemondokan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam penegakan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, rujukan, atau perbandingan untuk pihak-pihak yang berminat mengkaji mengenai analisis Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemandokan dalam sistem pidana di Indonesia, serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ataupun masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan, khususnya pembaharuan Peraturan Daerah di Kota Malang Tentang Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemandokan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan Penulis, khususnya di bidang sanksi administratif, yakni terkait Penerapan Peraturan Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemandokan Tentang Sanksi Administrasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menuntaskan studi Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

##### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rumah Usaha Pemandokan. Sehingga masyarakat lebih mengenal lebih dalam tentang Peraturan Daerah di Kota Malang khususnya untuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rumah Usaha Pemandokan.

##### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan dalam perumusan kebijakan, khususnya bagi lembaga legislatif dalam

menyusun peraturan daerah yang dapat mengakomodasi efektivitas sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

### **2. Lokasi Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Malang**

Salah satu alasan penulis mengambil studi kasus di Wilayah Hukum Kota Malang karena Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemdokan terbilang baru dan perlu lebih dalam tentang sanksi administrasi bagi pelanggar Peraturan Daerah dengan cara pengumpulan data, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

### **3. Jenis Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah dengan langsung turun kelapangan dan meneliti berbagai masalah yang timbul di masyarakat yang berhubungan dengan penegakan dan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah Kota Malang.
- b. Data sekunder, data primer dalam penelitian ini terdiri beberapa peraturan seperti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemdokan, Pasal 14 Tentang Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak yang terkait dengan penegakkan Peraturan Daerah terkait Rumah Usaha Pemdodkan khususnya di wilayah Kota Malang yaitu salah satu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Salah Satu Pemilik Rumah Usaha Pemdodkan.

### **b. Dokumen**

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Tentang Penegakkan Rumah Usaha Pemdodkan, dan turun langsung ke lapangan di wilayah Kota Malang.

### **c. Studi Pustaka**

Penulis turun ke lapangan dan menganalisis permasalahan yang timbul di masyarakat yang relevan dengan penegakkan Hukum Peraturan Daerah Tentang Rumah Usaha Pemdodkan wilayah Kota Malang.

## **H. Analisis Data**

Semua bahan Hukum di analisis secara Disktitif Kualitatif baik itu data primer, sekunder, selanjutnya Peneliti merangkum bahan hukum tersebut dengan cara memilih hal-hal penting kemudian memfokuskannya sesuai dengan peta penelitian. Kemudian dilakukan interpretasi secara sistematis dan futuristik. Interpretasi sistematis ini merupakan penafsiran suatu peraturan yang dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem Peraturan Daerah, yang dihubungkan dengan Peraturan Daerah lain. Adapun interpretasi futuristik adalah metode penafsiran yang sifatnya melihat ke depan (*iusconstituendum*), sebab hendak mencari penjelasan

dari ketentuan Peraturan Daerah dengan mengacu pada tujuan atau cita-cita pembaharuan hukum di masa yang akan datang. Selanjutnya Peneliti menggunakan analisis data Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II: Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang perizinan, dan tinjauan umum tentang sanksi administrasi.

### **3. BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Penegakan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Tempat Usaha Pemondokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Rumah Usaha Pemondokan (Studi Wilayah Hukum Kota Malang).

### **4. BAB IV: Penutup**

Di bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi berkaitan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini.